



NASKAH URGENSI

Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tentang Besaran Nilai A, Nilai B1, Nilai B2, dan Nilai B3 pada Penerimaan Negara Bukan Pajak Pungutan atas Kegiatan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan pada Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya

A. JUDUL RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

“Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tentang Besaran Nilai A, Nilai B1, Nilai B2, dan Nilai B3 pada Penerimaan Negara Bukan Pajak Pungutan atas Kegiatan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan pada Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya”.

B. DASAR PENYUSUNAN

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6989);

8. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1726);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002).

C. LATAR BELAKANG

Filosofis

Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 menyatakan dalam salah satu tujuan dari keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka mencapai bangsa yang sejahtera dan cerdas, maka segenap komponen bangsa harus mampu memanfaatkan secara lestari semua kekayaan yang terkandung di seluruh wilayah NKRI. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya perlu penguatan dan penyelarasan aspek perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari, dukungan pendanaan di bidang konservasi, penegakan hukum, serta partisipasi masyarakat.

Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan salah satunya dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kondisi lingkungan Kawasan Pelestarian Alam, yang meliputi pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam; air dan energi air; panas matahari; angin; panas bumi; dan/atau karbon. Pemanfaatan sumber daya alam hayati dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Pemanfaatan ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar hutan serta memberikan kontribusi kepada negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak.

Sosiologis

Pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi tahap eksploitasi dan pemanfaatan di taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya berperan dalam mendukung upaya mewujudkan ketahanan energi, namun juga memiliki potensi dampak yang dapat menurunkan kualitas ekosistem dan keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya. Mempertimbangkan faktor risiko kerusakan lingkungan dimaksud, kompensasi atas potensi dampak tersebut perlu dilakukan pengaturan oleh negara berupa pengenaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), salah satunya berupa pungutan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi tahap eksploitasi dan pemanfaatan.

Potensi risiko kerusakan lingkungan dalam konteks pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi tahap eksploitasi dan pemanfaatan yang dikompensasi melalui pengenaan pungutan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi, meliputi potensi risiko kerusakan pada keanekaragaman hayati (A), pengaturan tata air (B1), perosotan karbon (B2), dan pelepasan karbon (B3).

Penerimaan negara dari sektor ini dapat dialokasikan kembali untuk mendanai kegiatan konservasi hutan itu sendiri serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.

Yuridis

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Besaran Nilai A, Nilai B1, Nilai B2, dan Nilai B3 pada Penerimaan Negara Bukan Pajak Pungutan atas Kegiatan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan pada Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya.

D. TUJUAN

Tujuan penyusunan naskah urgensi dan pokok pikiran Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tentang Besaran Nilai A, Nilai B1, Nilai B2, dan Nilai B3 pada Penerimaan Negara Bukan Pajak Pungutan atas Kegiatan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan pada Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya ini adalah untuk:

1. merumuskan landasan pertimbangan serta urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tentang Besaran Nilai A, Nilai B1, Nilai B2, dan Nilai B3 pada Penerimaan Negara Bukan Pajak Pungutan atas Kegiatan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan pada Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya sebagai salah satu tahap dalam perencanaan penyusunan peraturan menteri dimaksud.
2. merumuskan arah pengaturan dan pokok-pokok pemikiran yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tentang Besaran Nilai A, Nilai B1, Nilai B2, dan Nilai B3 pada Penerimaan Negara Bukan Pajak Pungutan atas Kegiatan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan pada Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya.

E. POKOK MATERI MUATAN DAN RUANG LINGKUP

1. Ketentuan Umum

Memuat definisi, batasan pengertian dan tujuan pengaturan besaran nilai A, nilai B1, nilai B2, dan nilai B3 pada penerimaan negara bukan pajak pungutan atas kegiatan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (PB-PJLPB) tahap eksploitasi dan pemanfaatan pada Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya.

2. Materi yang Akan Diatur

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pengaturan besaran nilai A, nilai B1, nilai B2, dan nilai B3 pada pungutan atas kegiatan PB-PJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan, yang meliputi:

- a. Pungutan PB-PJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan tahun pertama; dan
- b. Pungutan PB-PJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan tahun kedua dan seterusnya.

Pengaturan besaran nilai tersebut didasarkan pada biaya yang diperlukan untuk memulihkan kondisi lingkungan atas risiko kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi tahap eksploitasi dan pemanfaatan di taman nasional, taman wisata alam dan taman hutan raya.

F. PENUTUP

Berdasarkan pada uraian di atas, dapat disampaikan beberapa simpulan dan saran atas pembahasan Naskah Urgensi ini sebagai berikut:

1. Simpulan

- a. Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Besaran Nilai A, Nilai B1, Nilai B2, dan Nilai B3 pada Penerimaan Negara Bukan Pajak Pungutan atas Kegiatan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan pada Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya merupakan peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024.
- b. Penyusunan rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Besaran Nilai A, Nilai B1, Nilai B2, dan Nilai B3 pada Penerimaan Negara Bukan Pajak Pungutan atas Kegiatan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan pada Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya telah sesuai dengan kewenangan penyusunan peraturan perundang-undangan oleh Menteri.
- c. Substansi yang diatur dalam rancangan Peraturan Menteri tentang Besaran Nilai A, Nilai B1, Nilai B2, dan Nilai B3 pada Penerimaan Negara Bukan Pajak Pungutan atas Kegiatan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan pada Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya telah sesuai dengan cakupan kewenangan Kementerian Kehutanan.

2. Saran

Kementerian Hukum Republik Indonesia agar melakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Besaran Nilai A, Nilai B1, Nilai B2, dan Nilai B3 pada Penerimaan Negara Bukan Pajak Pungutan atas Kegiatan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan pada Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya ini, sehingga dapat segera ditetapkan dan memiliki kekuatan hukum.

PEMRAKARSA

TTD